

The Disorder of Law:
Kajian Inkonstitusional Undang-Undang
Sebagai Pedoman Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan

Oleh:

Aida Dewi

Adr The House of Law Bantul Yogyakarta

Dan mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

aida.dewi@gmail.com

Abstrak

Core atau hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas Keadilan dan Kebenaran (*the truth*). Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki, keadilan adalah relatif. Kebenaran jika dikaitkan dengan sistem hukum positif Indonesia akan menjadi relatif dan apabila dikaitkan dengan hukum Indonesia maka kebenaran akan menjadi sangat relatif. Kebenaran sulit diungkapkan karena proses penyusunan hukum dibuat secara masif dan dilalui dengan proses benar atau salah. Penyusunan Produk Undang-Undang disesaki oleh kepentingan-kepentingan. Undang-Undang sebagai pedoman penegakan hukum sebagai sebuah kepastian hukum Indonesia apakah telah memenuhi rasa Keadilan dan kebenaran yang dicita-citakan bangsa ini?

Kata Kunci: Kebenaran, Keadilan, Kepastian

Pendahuluan

Manusia hidup tidak bisa lepas dari belajar untuk menggapai yang terbaik. Sejak zaman nenek moyang dengan peradaban yang masih primitif telah melakukan perubahan peradaban. Mereka berfikir dan belajar untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan membuat kehidupan semakin sejahtera. Tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang dengan kemampuan dan cara berfikir yang terbatas, tergantung dengan daya intelektualitas masing-masing manusia.

Manusia hidup memerlukan sebuah aturan sebagai tatanan bermasyarakat yang telah disepakati yang dinamakan hukum. Inti atau hakikat dibentuknya hukum adalah untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Hukum khususnya untuk bangsa Indonesia diciptakan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran melalui Undang-Undang sebagai suatu jalan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Indonesia dalam rentang waktu sekitar tujuh dekade, pemikiran hukumnya terspesialisasi pada tradisi pemikiran hukum barat. Hal ini terjadi dengan beberapa alasan yakni:

1. Perkembangan pemikiran hukum tidak dirancang dengan pemikiran *integratif*, seperti konsep hukum nasional berkarakter ke-Indonesiaan.
2. Karena pemikiran hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Eropa Kontinental.
3. Hukum hanya dilihat sebagai sebuah struktur rasional yang logis, oleh sebab itu profesi hukum memang sangat memerlukan dukungan dan legitimasi tersebut.¹

Perlu dipahami bahwa bangsa Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yang jelas berbeda dengan negara-negara barat yang digunakan sebagai acuan hukum Indonesia khususnya hukum Eropa Kontinental. Undang-Undang sebagai pedoman seluruh penegakan hukum untuk mendapatkan suatu Kepastian Hukum untuk mendapatkan Kebenaran dan Keadilan bagi para Pencari Keadilan (*Justiciabel*), namun Proses pembentukan hukum Indonesia disinyalir penuh dengan muatan kepentingan khususnya Undang-Undang sebagai produk politik. Dengan demikian apakah Undang-Undang sebagai pedoman seluruh penegakan hukum sebagai proses mencari Kepastian Hukum telah menghasilkan hakikat hukum yaitu Kebenaran dan keadilan?

Dari uraian diatas penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang sebagai pedoman penegakan hukum sebagai alat untuk mendapatkan kepastian hukum apakah telah mencapai tujuan Kebenaran dan Keadilan? Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apakah akan terjadi The Dis Order Of Law apabila Undang-Undang Inkonstitusional? Dan Apakah Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan akan tercapai jika Undang-Undang sebagai Pedoman Penegakan Hukum Inskonstitusional?.

¹Khudzhaiyah Dimiyati, "*Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*," Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, Hal. V.

Pembahasan

The Dis Order Of Law apabila Undang-Undang Inkonstitusional

Hukum merupakan landasan pembangunan yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), serta instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).²

Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Posisi Politik Hukum Nasional yang akan, sedang, dan telah diperlakukan di wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia sangat penting dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum Indonesia. Hal tersebut mempunyai arti bahwa secara normatif maupun praktis fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum nasional sebagai acuan pertama dan utama dalam proses tersebut.³

Pokok permasalahan disini adalah dalam peraturan perundang-undangan yang mana yang menemukan rumusan politik hukum nasional dan penyelenggara negara manakah yang paling berwenang untuk menetapkannya? Sejauhmana daya ikat politik hukum nasional dalam proses pembentukan sistem hukum nasional dan dinamika seperti yang terjadi ketika sebuah politik hukum nasional diaplikasikan dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat praktis?⁴

Politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses Perumusan, Pembentukan, dan Pengembangan Hukum. Jika hal demikian maka bisa

²Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal: 1.

³Aziz Syamsuddin, *ibid*, hal. 31.

⁴Aziz Syamsuddin, *Ibid*, hal. 32.

dipastikan politik hukum nasional hanya akan dirumuskan pada sebuah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mendasar bukan pada sebuah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat teknis. Kekuasaan pembuatan dan pembentukan hukum (produk Undang-Undang) dipegang oleh DPR RI. Ketentuan ada pada Pasal 20 ayat (1) UUD RI 1945(perubahan I) menegaskan bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State (1973)*, berkaitan dengan posisi tertinggi UUD 1945 dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai Konstitusi Negara, menyatakan bahwa konstitusi terdiri dari norma-norma hukum secara umum atau merujuk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UU No. 10 tahun 2004 bahwa UUD 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD 1945 atau menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang lain *Pure Theory of law (1979)*, sebagai sumber rujukan utama atau *guidance* bagi proses perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang lain (*the Constitution Represents the Highest Level of Positive Law*).⁵

Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar memberikan konsekwensi hukum bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan Perundang-Undang yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi dalam UUD1945. Menurut Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewigno (1984) bahwa inti dari Konstitusi adalah adanya pembatasan kekuasaan yang mencakup tiga hal: yakni Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), susunan ketatanegaraan yang mendasar, aturan tugas dan wewenang dalam negara. Salah satu fungsi Konstitusi dalam suatu negara sebagaimana dikemukakan oleh Hence Van Masrseveen sebagai *a politico legal document*, yaitu dokumen politik dan hukum suatu negara yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara (*as a means of forming the state's own political and legal system*).⁶

Kekacauan hukum (*dis order of law*) akan terjadi apabila Undang-Undang sebagai pedoman seluruh penegak hukum untuk penegakan hukumnya telah bertentangan dengan Konstitusi. Konstitusi sebagai pedoman aturan perundang-undangan di bawahnya.

⁵Aziz Syamsudin, *ibid*, hal. 33.

⁶Sri Soemantri Martosoewigno dalam Aziz Syamsudin, *ibid*, hal. 33.

Tahap penyusunan UU sesuai ketentuan UU No. 12 tahun 2011 termaktub di dalam Pasal 43 s.d pasal 51 menggarisbawahi bahwa: Pasal 43 ayat (1) s.d (5) sebagai berikut:

- a. RUU dapat berasal dari DPR RI maupun Presiden
- b. RUU yang berasal dari DPR RI dapat berasal dari DPD
- c. RUU yang berasal dari DPR RI, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- d. Untuk RUU APBN, RUU penetapan PerPu menjadi UU, dan RUU pencabutan UU atau pencabutan PerPu tidak harus disertai naskah akademik, namun harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan bahwa


“ Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU...sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.”

Kepastian Hukum, Kebenaran, Keadilan tidak akan tercapai apabila Undang-Undang sebagai Pedoman Penegakan Hukum Inkonstitusional

Ilmu hukum Indonesia telah terlanjur kuat dalam pengaruh perkembangan ilmu hukum, bahwa ilmu dan agama adalah dua hal yang terpisah. Ilmu berada di suatu wilayah dan agama disuatu wilayah lain. Ilmu inilah yang masih dipegang oleh para ilmuwan hukum terutama yang berhaluan Positivistik. Penolakan sebagian besar ilmuwan sosial terhadap ide untuk memasukan agama sebagai bagian integral dalam ilmu sosial yang sebenarnya normatif pula.

Keyakinan bahwa satu-satunya kebenaran yang syah dalam ilmu sosial adalah kebenaran empiris, kebenaran dari fakta-fakta yang dapat ditangkap panca indera. Hal ini adalah sikap normatif eksklusif yang menolak kemungkinan adanya kebenaran lain. Adanya kelemahan dari pemikiran aliran positivistik yang mengabsolutkan kebenaran normatif, serta kritik terhadap pemikiran Hukum Sosiologis (kuantitatif dan interpretatif) yang membiarkan pemikiran bebas nilai, memahami realitas dan membiarkan apa adanya serta tidak berpihak. Sebagian orang ingin menampilkan ilmu hukum yang memiliki keberpihakan dengan tujuan kemanusiaan sebagai teori kritis, sehingga ilmu hukum tidak hanya mengabdikan pada kepentingan *status quo* sosial dengan bebas nilainya.

Simpulan



Bahwa Undang-Undang sebagai Perundang-Undangan di bawah UUD 45 dalam pembuatannya harus berpedoman pada Konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk mencapai Kebenaran, Keadilan, Kepastian.

Daftar Pustaka

Andre Kukla, 2003, *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Penerbit Jendela.

Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika,

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Conny R. Semiawan dkk, 2010, *Spirit Inovasi Dalam Filsafat Ilmu*, Jakarta, Indek.

Johnny Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing.

Jujun S. Suriasumantri, 2007, “Filsafat Ilmu”, Jakarta, PT Pancaran Intan Indah Graha.

Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Manusia Pinggiran blog spot/com. Filsafat ilmu dan filsafat hidup, diakses pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, pukul 19.20 Wib

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, GadjahMada University Press.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Surakhman, Winarno, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito.

Van Apeldoorn 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.

Wikipedia, alih bahasa bebas: Filsafat, diakses pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2014